

# KONSEP *SHAFĀ'AH* DALAM AL-QUR'AN

(Perspektif al-Alūsī dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*)

Achmad Imam Bashori  
STAI Al Fithrah Surabaya  
bashori.syaviq@gmail.com

## Abstrak

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk dan jalan hidup bagi umat manusia. Tidak diturunkan sedikitpun di dalamnya kecuali dengan adanya tujuan dan hikmah. Di antara tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah memperbaiki akidah yang mengukuhkan akal sehat, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya dan mensucikan jiwa hamba, serta ajaran untuk menegakkan hubungan antara manusia dengan asas kebenaran dan keadilan.

Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, pada prakteknya haruslah memberi manfaat yang riil pada kehidupannya. Sebagai bentuk pengejawantahan aksiologis al Qur'an dalam kehidupan manusia, maka menjadi kewajiban ilmu Tafsir untuk menawarkan epistemologinya agar mampu beradaptasi dengan kondisi psiko-sosio dan kultur yang dihadapi manusia. Maka dengan hadirnya ilmu *asbābun nuzūl* ini, diharapkan mampu menjembatani al Qur'an dan kehidupan manusia, karena menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengetahui sisi kejadian dan hal-hal yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an mampu membawa manusia membuka tabir yang tersimpan dalam al Qur'an.

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Setiap ayat yang diturunkan senantiasa berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Meski demikian, nilai-nilai dalam al-Qur'an tetap dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi. Tentu ada rahasia-rahasia tersembunyi kenapa Allah melalui Nabi-Nya mengurutkan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an tidak berdasarkan turunnya al-Qur'an akan tetapi berdasarkan urutan yang ada pada saat ini. Sehingga muncul sebuah disiplin ilmu yang disebut sebagai '*ilm al-munāsabah*' yaitu cabang ilmu dalam '*ulūm al-Qur'an*' yang

mencakup dasar-dasar dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan sebab atau alasan kesesuaian urutan antara bagian-bagian dalam al-Qur'ān, antara satu dengan yang lainnya.

Telah menjadi ketetapan para mufassir bahwa menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān harus sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan dilakukan dengan langkah-langkah atau metode penafsiran yang benar, sehingga melahirkan sebuah penafsiran yang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan ayat-ayat al-Qur'an. Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān secara tidak menyeluruh (parsial) dan tidak mempertimbangkan aspek historis turunnya ayat al-Qur'ān serta tidak memperhatikan *munāsabah* antar ayat al-Qur'ān dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami isi kandungan al-Quran, salah satu contohnya adalah memahami tentang konsep *shafā'ah*, hal tersebut dikarekan sebagian ayat secara sepintas menafikan adanya *shafā'ah* sedangkan sebagian yang lain menetapkan keberadaan *shafā'ah*.

Kata Kunci: *Shafā'ah*, Mediasi, Pertolongan, Perantara

## Pendahuluan

Sebenarnya, *Shafā'ah* adalah sebuah permasalahan yang telah disinggung dalam *nash-nash* al-Qur'ān al-Karīm dan hadis *mutawātir*. Selain itu, para ulama pun telah menekankan kebenarannya dalam kajian-kajian ilmu *kalām* (teologi) mereka. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi seorang yang beriman mengingkarinya. Namun sayangnya, pada beberapa abad terakhir, khususnya di zaman kita sekarang, muncul sebuah aliran yang mencoba mengaburkan permasalahan ini dengan menebarkan serangkaian isu yang dapat membuat sebagian orang meragukan realitas *shafā'ah* ini, serta kesalahpahaman dalam menafsirkan al-Qur'ān.

Di antara ayat-ayat al-Qur'ān yang dianggap tegas meniadakan *shafā'ah* adalah firman Allah swt. dalam surat al-Zumar (39):9:

“Apakah (kamu hendak merobah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?”. Ayat tersebut secara sepintas dapat berdampak memberikan kephahaman pada gugurnya *shafā’ah*, sebagaimana yang diyakini sebagian kelompok Mu’tazilah yang menolak *Shafā’ah*. Kesalahan selanjutnya adalah *shafā’ah* dipandang bermasalah secara nalar. Tidaklah masuk akal bahwa *shafā’ah* seseorang bisa meringankan hukuman bagi orang yang berdosa. Sebab, pantas dan tidaknya seseorang mendapatkan siksaan bergantung kepada perbuatannya sendiri, bukan kepada perbuatan orang lain. hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat al-Zalzalah (99):7-8: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Perhitungan amal perbuatan seseorang merupakan sesuatu yang pasti ketetapanya, baik berupa pahala atas kebaikan atau hukuman atas keburukkan, sehingga dalam hal ini peran *shafā’ah* sebagai sebuah mediasi dinilai tidak dibutuhkan, karena jika orang yang berdosa hendak diampuni, mengapa tidak langsung saja diampuni tanpa harus melibatkan peran *shafā’ah* di dalamnya.

Problem tentang *shafā’ah* di atas dapat diperluas menjadi tujuh problem nalar, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu ulama Shi’ah yang merupakan bantahan terhadap apa yang telah diperselisihkan oleh sebagian kalangan, problem yang muncul sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. *Shafā’ah* bertentangan dengan ketauhidan dalam ibadah,

---

<sup>1</sup> Murtaḍa al-Muṭahhary, *al-‘Adl al-Ilāhi*, t.tp t. 1982, 275

- meyakini adanya *shafā'ah* adalah bagian dari perilaku syirik;
2. Meyakini *shafā'ah* berarti meyakini bahwa kasih sayang dan rahmat pemberi *shafā'ah* lebih luas daripada rahmat Allah;
  3. Meyakini *shafā'ah* menyebabkan para hamba berani dan tertarik pada perilaku maksiat;
  4. al-Qur'ān telah membatalkan ketetapan *shafā'ah*, Allah berfirman :

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا  
شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.<sup>1</sup>

5. *Shafā'ah* menafikan hukum asal yang menjadi ketetapan al-Qur'ān, yaitu bahwa kebahagiaan manusia terletak atas apa yang telah dikerjakannya, pemahaman ini didasarkan pada firman Allah: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”<sup>2</sup>.
6. Meyakini *shafā'ah* berarti mengatakan bahwa Allah berada di bawah pengaruh pemberi *shafā'ah* sehingga mengganti murka-Nya dengan rahmat-Nya, hal ini bertentangan dengan akidah islamiyah yang menyatakan bahwa tidak satu pun di alam ini yang dapat mempengaruhi ketetapan Allah.

<sup>1</sup> al-Qur'ān, al-Baqarah (2): 48

<sup>2</sup> al-Qur'ān, al-Najm (53): 39

7. *Shafā'ah* adalah sejenis pengunggulan, pengecualian dan perbedaan di antara orang-orang yang berdoa. Ini jelas bertentangan dengan keadilan dari Allah swt. Dengan ungkapan lain bahwa adanya *shafā'ah* bertentangan dengan undang-undang (aturan) yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah berfirman:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ<sup>ط</sup> وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿١٢﴾

sebagai suatu sunnatullah yang telah Berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan peubahan bagi sunnatullah itu.<sup>1</sup>

Melihat pentingnya permasalahan ini dan demi menghilangkan segala keraguan yang berkaiatan dengan *shafā'āh*, penulis berusaha untuk mengetengahkan sebuah kajian mengenai konsep *shafā'ah* dan memfokuskan pada penafsiran al-Alūsi dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* pada kata *shafā'ah*, dalam berbagai bentuknya yang ditemukan dalam 19 surah al-Qur'an, 26 ayat dan sebanyak 31 kali derivasi (12 term tanpa pengulangan).

## Biografi al-Alūsi

### 1. Nasab dan Nama

*al-Alūsiyūn* adalah merupakan sebuah marga pemimpin yang memiliki kemuliaan (*sādah ashraf*), yang kokoh kemuliaannya, menghimpun kemuliaan garis keturunan, mempesona prilakunya, dan yang bernaung di bawah kemuliaan kedudukan yang luhur, walaupun dengan tingginya garis keturunan yang

---

<sup>1</sup> al-Qur'an, al-Fath (48): 23, al-Aḥzab (33): 62

dimilikinya, mereka tetap menghindari berbangga diri sebab ketinggian garis keturunan.<sup>1</sup>

Garis keturunan *al-Alūsīyūn* dapat dilihat dari bait yang telah dihimpun oleh Abd al-Bāqī al-‘Umari yang tertulis dalam kitab *A’lām al-Irāq*, nasab tersebut dimulai dengan al-Sayyid Mahmūd Abu al-Thana sampai ke cucu Rasulullah saw., secara lengkap dapat dilihat dalam perincian berikut ini; al-Sayyid Mahmūd Abu al-Thana ibn Abdullah bin Mahmūd bin Darwīsh yang dinisbatkan pada ‘Ashūr bin Darwīsh bin Muhammad Naṣīr al-Dīn yang dinisbatkan pada al-Husain bin Kamāl al-Dīn yang dinisbatkan pada ‘Alī bin al-Husain bin Shams al-Dīn bin Muhammad bin Shams al-Dīn bin Hāris bin Shihāb al-Dīn bin Abu al-Qāsim bin Amīr bin Muhammad bin ‘Isā bin Muhammad bin Ahmad bin Mūsā bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-‘A’rāj bin al-Jawwad bin al-Riḍa bin Mūsā al-Kāzim bin Ja’far bin Muhammad al-Baqīr bin Zain al-‘Ābidīn bin Husain bin ‘Alī, dari putri Fatiman binti Rasulullah saw.<sup>2</sup>

Nama lengkap Imam al-Alūsī ra. adalah Abū al-Thana’ (ism kunyah) Shihāb al-Dīn (ism laqab) al-Sayyid Maḥmūd Afandī Ibn Abdillāh al-Ḥusainī al-Alūsī al-Baghdādī.<sup>3</sup> Ia adalah putra tetua dari Sayyid Abdullah al-Alūsī. Garis keturunan al-

---

<sup>1</sup> al-Athāri, Muhammad Bahjat, *A’lām al-Irāq, Kitāb al-Tārīkhy Adaby Intiqādy, Yataḍamman Sairah al-Imām al-Alūsīy al-Kabīr* (Bairut: al-Dār al-Arabiyyah li al-Mausū’āt, 1422 H.), 11

<sup>2</sup> al-Athāri, *A’lām al-Irāq...*, 12

<sup>3</sup> Nu’mān Khair al-Dīn al-Alūsī, *Jalā’ al-‘Ainan fī Muhākamah al-Ahmadain* (Kairo: al-Madani, t.th), 27

Alūsī dari jalur ayah berakhir sampai kepada cucu Nabi Muhammad saw. yaitu Sayyid Husain sedangkan dari jalur ibu sampai kepada Sayyid Hasan.<sup>1</sup>

## 2. Nisbat al-Alūsī

Terdapat dua bacaan pada huruf hamzah yang terdapat pada kata al-Alūsī; panjang (*ālūsī*) dan pendek (*alūsī*)<sup>2</sup>, para pakar sejarah berbeda pendapat tentang penisbatan nama al-Alūsī, sebagian berpendapat bahwa nama al-Alūsī disandarkan nama seorang laki-laki yang kemudian diabadikan dengan nama sebuah desa yang terletak di dekat sungai Efrat, sebagian yang lain mengatakan al-Alūsī adalah nama sebuah desa yang terletak di dekat sungai Efrat antara Sham dan Baghdad yang bernama Alūsah<sup>3</sup>. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal asal nenek moyang al-Alūsī yang melarikan diri ketika terjadi penyerangan kota Baghdad<sup>4</sup>. Nama itulah yang kemudian dijadikan sebagai julukan bagi mufasir fenomenal ini.

---

<sup>1</sup> Abdullah Rubai' Junaid, *Manhaj al-Syaikh al-Alūsī fi Tafsiroh Ruh al-Ma'āni fi Tafsih al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'I al-Mathānī*, (Tesis--al-Jāmi'ah al-Islamiyah Ghaza, 2001), 15

<sup>2</sup> al-Athāri, berpendapat bahwa yang mendekati kebenaran adalah yang dibaca pendek, lihat Muhammad Bahjat al-Athāri, *A'lām al-'Irāq...*, 8, sedangkan menurut Abd al-Karīm bin Muhammad bin Maṣṣūr al-Sam'āni, menyatakan bahwa yang masyhur adalah membaca panjang hamzah-nya, lihat *al-Ansāb* (Bairut: Dār al-Jinān, 1988 M. ) Vol. I, 204

<sup>3</sup> al-Dhabābī, *al-Tafsih wa al-Mufasssīrūn*, Vol I, 250.

<sup>4</sup> Lihat, *Futuh al-Buldān* karya Al-Balādhari, Ahmad bin Yahya bin Jābir, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 1987 M.) Vol. I, 246 dan *al-'A'lām Qāmus Tarājim li al-Zirkili* karya Khair al-Dīn al-Zirkili (Bairut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, 2002) Vol. VI, 176

### 3. Kehidupan dan Perjalanan Intlektual al-Alūsī

al-Alūsī dilahirkan pada hari Jum'at menjelang waktu dzuhur tanggal 14 Sya'ban 1217 H.<sup>1</sup> berketepatan dengan tahun 1802 M. di dekat Karkh Baghdad. Keluarga al-Alūsī adalah keluarga berpendidikan, pemuka tokoh masyarakat dan agama yang terhormat. Ayah al-Alūsī yaitu Sayyid Abdullah Ibn Mahmud al-Husaini adalah pembesar dan pemimpin para pengajar berbagai disiplin ilmu di Baghdad.<sup>2</sup>

Pada hari jum'at tanggal 25 Dhū al-Qa'dah tahun 1270 H./1852 M. Al-Alūsī pulang kerahmatullah dengan tenang. Saat itu al-Alūsī berumur 53 tahun. al-Alūsī dimakamkan di pemakaman Shaikh Ma'ruf al-Karkhi di Karkh, Baghdad, dan telah banyak syair-syair indah dibuat untuk memuji kemuliaannya. Semoga Allah meriḍoinya, amin, amin ya Rabb al-'ālamīn.<sup>3</sup>

Al-Alūsī adalah manusia langka pada zamannya, yakni sejak kecil ia mempunyai kegigihan dalam belajar, sementara anak-anak yang sebaya sedang gemar bermain, disamping itu kecerdasan dan penguasaan beliau terhadap ilmu sangat luar biasa.<sup>4</sup> Sehingga ia menjadi ulama yang sangat kompetens dalam ilmu mankūl dan ma'qūl, sangat mendalam

---

<sup>1</sup> Mahmūd Shukri al-Alūsī, *al-Misk al-Adhfār fī Nashr Mazāya al-Qarnain al-Thāni 'Ashar wa al-Thālith 'Ashar*, (Bairut: Dār al-'Arabiyah al-Mausū'at, 2007 M.) Vol. I, 171, lihat, al-Athāri, *A'lām al-'Irāq, ...*, 22, al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Abu Thanā, *Gharā'ib al-Ightirāb*, (Baghdad: t.t. th.), 3

<sup>2</sup> Abd al-Ghafur Mahmud Mustāfa Ja'far, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 533

<sup>3</sup> Ibid, 251.

<sup>4</sup> Ibid, 533.

kefahamannya dalam furū' dan uṣūl, ahli dalam bidang al-Hadīth dan Tafsīr yang tidak diragukan keilmuannya.<sup>1</sup>

Sejak umur tiga belas tahun, dia sudah disibukkan dengan berbagai keilmuan, khususnya dalam khazanah keislaman, bahkan dia mengajar di beberapa tempat, salah satunya mengajar di lembaganya sendiri yang berdekatan dengan lembaga Shaikh 'Abdullah al-'Āqūfī di Rasafah. Banyak sekali orang yang belajar kepadanya, baik yang datang dari jauh maupun dekat. Bahkan, banyak juga para pembesar dari belahan negara yang meluangkan waktunya untuk berguru kepada Alūsī.

al-Alūsī memberikan beasiswa pakaian dan makanan serta tempat tinggal kepada murid-muridnya. Para muridnya ditempatkan di rumahnya lantai atas. Pada waktu itu seakan-akan tidak ada orang yang mempunyai kapasitas keilmuan selain al-Alūsī. Dia adalah satu-satunya penulis sastra yang cerdas dan handal dengan aliran gaya bahasa indah serta pola penulisan yang menarik. Al-Alūsī juga sering diundang untuk berkhotbah dan mengisi ceramah, memberikan fatwa terhadap problematika masalah yang sedang muncul di masyarakat pada waktu itu.<sup>2</sup>

Jabatan muftī hanya berselang beberapa bulan setelah dia diangkat menjadi ketua badan wakaf di madrasah al-Marjānīyah. Jabatan ketua badan wakaf tersebut disandang

---

<sup>1</sup> Muhammad Abd al-Rahīm, *Muqaddimah Tafsīr Rūḥ al-Ma'anī*,... Vol. I, 3

<sup>2</sup> al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*,...Vol. I, 251

beliau berkat kecerdasan, kegeniusan dan karena al-Alūsī telah dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan orang yang paling ‘ālim di negaranya. Pengakuan tersebut dikeluarkan langsung oleh seorang menteri yang sangat terhormat, Ali Riḍā Pashā. Namun kemudian pada tahun 1263 H./1845 M. al-Alūsī melepaskan jabatannya sebagai seorang mufti dan lebih memilih menyibukkan diri untuk menyusun tafsir al-Qur’ān yang kemudian dikenal dengan *Tafsīr Rūḥ al-Ma’ānī*. Setelah karya itu selesai, kemudian al-Alūsī melakukan perjalanan menuju kota Konstantīniyah pada tahun 1267 H./1849 M. Di kota tersebut al-Alūsī menunjukkan hasil karyanya kepada Sultan Abdul Majid Khan dan ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari sultan. Tahun 1269 H./1851 M. al-Alūsī kembali ke daerah asalnya setelah beberapa lama menetap di Konstantīniyah.<sup>1</sup>

#### 4. Akidah dan Madhhab Fiqh al-Alūsī.

Ke-*ḍabit*-an (daya hafal dan ingat) al-Alūsī sangat cemerlang dan pola pikirnya begitu berbeda dari yang lain. Tokoh fenomenal ini dikenal sebagai cendekiawan yang sangat menguasai ilmu perbandingan madhhab, perbandingan agama, ber-*’aqīdah salaf al-ṣāliḥ*,<sup>2</sup> Abdullah al-Bukhārī mengemukakan beberapa alasan yang dapat menunjukkan bahwa al-

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Vol. I, 250

<sup>2</sup> Bukan salafi dalam konteks sekarang

Alūsi ber- *'aqidah salaf al-ṣālih*<sup>1</sup> di antaranya yaitu :

- a) Wasiat al-Alusi kepada putranya sebelum meninggal agar selalu berpegang teguh dengan *'aqidah salaf*.

يَا بَنِي عَلَيَّكُمْ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ بِعَقِيدَةِ السَّلَفِ، فَإِنَّهَا أَسْلَمَ بَلْ أَنْصَفَ،  
وَهِيَ أَعْلَمَ وَأَحْكَمَ، فَهِيَ أَبْعَدَ عَنِ الْقَوْلِ عَنِ اللَّهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ،

“wahai anakku, berpegangteguhlah kalian dalam masalah akidah dengan akidah *salaf*, karena akidah *salaf* adalah akidah yang lebih meyelamatkan bahkan lebih adil, lebih mengetahui dan lebih bijaksana, dan juga akidah *salaf* lebih menjauhkan dari perkataan yang tidak diketahui tentang Allah swt.

- b) Kecenderungan al-Alūsi dengan *madhhab salaf*, suatu ketika, mengenai ayat *mutashābihah* ia mengatakan “aliran salaf merupakan aliran yang diikuti mayoritas ulama, saya bersyukur dan semoga bisa menyenangkan hatiku.<sup>2</sup>

- c) Ungkapan al-Alūsī terhadap ta’wil seseorang atas Allah tanpa didasari oleh ilmu, ia mengatakan “kamu mengetahui bahwa yang lebih benar adalah meninggalkan ta’wil, karena sesungguhnya itu adalah perkataan tentang Allah tanpa didasari ilmu, aku tidak akan menta’wil suatu ayat kecuali atas apa yang telah dita’wilkan oleh ulama *salaf* dan aku mengikuti mereka,...”.

- d) Kesamaan al-Alūsī dengan madhhab al-Ash’ari mengenai masalah ketetapan sifat (*al-Naqliyah*) bagi Allah swt, seperti

---

<sup>1</sup> Abdullah al-Bukhāri, *Juhūd Abi Thanā’ al-Alūsī fī al-Raddi ‘alā al-Rafīdah* (Kairo: Dār Ibn al-‘Affān, 1999 M.) cet I, 94

<sup>2</sup> al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Abu Thanā, *Gharā’ib al-Ightirāb*, (Baghdad: t.t. th.), 179

*istiwā'*, *al-yad*, *nuzūl ila al-samā'* dan yang lainnya, dengan tanpa adanya *tajsīm* dan *tashbīh* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama *salaf*.<sup>1</sup>

Keluarga serta pendahulunya bermadhab shāfi'ī, sehingga ia mempelajari dan sangat mendalami madhab shafi'i, bahkan menguasai perbandingan madhhab,<sup>2</sup> akan tetapi, al-Alūsi lebih cenderung membuka peta pemikiran ala Abū Ḥanīfah, sehingga ia menguasai dan mendalami madhab Ḥanafiyah Pada masa Sultan al-'Uthmānī Mahmud al-Thānī, tepatnya tahun 1248 H./1833 M. ia diangkat sebagai mufti yang berorientasi pada madhab Ḥanafiyah dalam memecahkan berbagai problematika hukum yang bermunculan, ia juga diberi kewenangan untuk menciptakan lingkungan ilmiah di Iraq.<sup>3</sup> Pada akhirnya, al-Alūsi memutuskan untuk mengolah peta ijtihadnya dengan metodenya sendiri saat menghadapi berbagai masalah.<sup>4</sup> Abu Mu'ālī Mahmūd Shukri bin Abdillāh bin Mahmūd al-Alūsi (w. 1342 H.), cucu Abu Thanā' al-Alūsi mengatakan:

“Al-Alūsi di waktu kecil adalah pengikut madhhab shafi'i, tidak cenderung memilih selain madhhab shafi'i, dan tidak memiliki pendapat, selanjutnya ketika memberikan fatwa ia mengikuti

---

<sup>1</sup> Abdullah al-Bukhāri, *Juhūd Abi Thanā' al-Alūsi fī al-Raddi 'alā al-Rafiḍah ...*, 96

<sup>2</sup> Abd al-Razzāq al-Baiḍār, *Hilyah al-Bashar fī Tarīkh al-Qarni al-Thālith 'Ashar*, (Bairut: Dār Ṣadar, 1413) cet II, Vol. III, 1454

<sup>3</sup> Ja'far, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, 534.

<sup>4</sup> al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*,...Vol. I, 251

fatwa Abu Hanīfah dalam masalah mu'amalah, sedangkan dalam masalah ibadah ia masih menetapi madhhab yang dipenganginya (madhhab shafi'i), dan setelah mengasingkan diri ('uzlah) ia mengatakan: "aku bermadhhab shafi'i selama tidak ada dalil yang jelas datang kepadaku, apabila tidak, maka sebuah keniscayaan berpindah dari sebuah amal, karena sesungguhnya orang yang 'alim yang mengerti dalil tidak berlebih-lebihan dalam keyakinannya, dan tidak juga sebuah amal dengan ijtihadnya akan menyimpang."<sup>1</sup>

## 5. Guru dan Murid al-Alūsī

Al-Alūsī bukanlah seseorang yang mengumpulkan berbagai ilmu atau mahir dalam satu ilmu, namun ketika ia berbicara tentang suatu ilmu, meraka para pakar berbagai ilmu mendengarkan dan menyangka bahwa mereka tidak mempelajarinya kecuali darinya, hal tersebut menunjukkan bahwa al-Alūsī tidak pernah meninggalkan ilmu kecuali dia telah mempelajarinya, dan tidak ada satu pun guru kecuali dia telah menemuinya dan mengambil ilmu darinya, oleh karena itu ia banyak memiliki guru, dan di antara guru al-Alūsī yang terkenal adalah:

- a) Abdullah bin Mahmūd al-Alūsī (w. 1242 H.), merupakan orang tua sekaligus guru al-Alūsī, al-Alūsī banyak mempe-

---

<sup>1</sup> Mahmūd Shukri al-Alūsī, *al-Misk al-Adhfār fī Nashr Mazāya al-Qarnain al-Thāni 'Ashar wa al-Thālith 'Ashar*, (Bairut: Dār al-'Arabiyah al-Mausū'āt, 2007 M.) Vol. I, 147

- lajari ilmu nahwu, fiqh dan ilmu al-farā'iq darinya.<sup>1</sup>
- b) Abdullah al-Umariy, salah satu guru qira'ah al-Alūsī.<sup>2</sup>
- c) Syaikh Ali bin Muhammad bin Sa'īd bin Abdullah ibn al-Husain al-Suwaidī, yang terkenal dengan nama 'Alī Afandi (w. 1237 H.).
- d) 'Alī 'Alā' al-Dīn al-Afandi al-Mauṣili (w. 1243 H.).<sup>3</sup>
- e) Khālid al-Naqshabandiyah, salah satu guru tasawuf al-Alūsī.<sup>4</sup> Guru yang ini sangat mempengaruhi dan mewarnai pola pikir dan kehidupan al-Alūsī, khususnya dalam spiritual, al-Alūsī sangat menghormatinya, sehingga al-Alūsī menyebut Syaikh Khalid al-Kurḍī al-Mujaddidī al-Naqshabandī sebagai sosok sufi yang meraih dua mutiara, yakni ilmu dan amal, serta keutamaan lahir dan batin yang menjadi sumber rujukan.<sup>5</sup>
- f) Muhyi al-Dīn al-Marūzī al-'Imādi (w. 1255 H.)
- g) Ahmad 'Ārif Hikmat bin Ibrāhīm al-Hanafī (w. 1275 H.), guru al-Alūsī yang banyak memberi sanad periwayatan hadis, Ia bertemu ketika berada di Istanbul Turki.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Abu Thanā, *Gharā'ib al-Ightirāb*, (Baghdad: t.t. th.), 3

<sup>2</sup> Ia adalah keturunan sahabat Umar bin al-Khaṭṭāb, meninggal pada tahun, 1297 H. lihat: al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Abu Thanā, *Gharā'ib al-Ightirāb*, ..., 25

<sup>3</sup> Umar Riḍa Kaḥālāh, *Mu'jam al-Mu'allifin, Tarājim Muṣannifiy al-Kutub al-'Arabiyah* (Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 1376 H.) Vol. II, 546

<sup>4</sup> Ia adalah Khalid bin Ahmad bin Husain, Abu al-Bahā' Ḍiyā' al-Dīn al-Naqsyabandiyah, lihat, *Hilyah al-Bashar fi Tarikh al-Qarni al-Thālith 'Ashar*, karya Abd al-Razzāq al-Baiṭār (Bairut: Dār Ṣadar, 1413) cet II, Vol. I, 570-587

<sup>5</sup> Ja'far, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Vol. I, 534.

<sup>6</sup> al-Zirkili, Khair al-Dīn *al-'A'lām Qāmus Tarājim li al-Zirkili* karya (Bairut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, 2002) Vol. I, 138

h) Abd al-Ghaffār bin Abd al-Wahīd bin Wahb (w. 1291 H.) yang terkenal dengan nama Abd al-Ghaffār al-Akhras atau Ibn Ghiyāth al-Dīn, guru al-Alūsī dalam ilmu nahwu dan gramatika arab.

i) Abd al-Rahmān al-Karīzī (w. 1262 H.) seorang Qādi dan ahli hadis.<sup>1</sup>

Sedangkan murid yang menimba ilmu dari al-Alūsī sangat banyak sekali, oleh karena itu di bawah ini akan disebutkan beberapa murid al-Alūsī dengan tanpa maksud mengecualikan atau mengabaikan yang lainnya, di antaranya yaitu:

a) Abd al-Rahman al-Alūsī, saudara laki-laki al-Alūsī.<sup>2</sup>

b) Sa'ad al-Dīn ibn Mahmūd al-Alūsī (w. 1291), yang terkenal dengan nama Abd al-Bāqi al-Alūsī.

c) Nu'mān Khair al-Dīn al-Alūsī (w. 1317 H.), putra al-Alūsī.<sup>3</sup>

d) Muhammad Amīn Afandi (w.1727 H.), murid al-Alūsī yang telah menulis *taqrīz* (resensi) atas tafsīr *Rūh al-Ma'āni*.

## Tinjauan Umum Tentang *Shafā'ah*

### 1. Pengertian *Shafā'ah*

Sebelum mengetahui pengertian dan perbedaan kata *shafā'ah* dan derifatnya dalam al-Qur'an, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian *shafā'ah* baik dari segi etimologi

---

<sup>1</sup> al-Zirkili, *al-'A'lām Qāmus Tarājim ...* Vol. I, 138

<sup>2</sup> al-Athāri, *A'lām al-'Irāq...*, 15, Umar Riḍa Kaḥālāh, *Mu'jam al-Mu'allifin, ...* Vol. II, 97

<sup>3</sup> al-Athāri, *A'lām al-'Irāq...*, 13

maupun terminologi, untuk membantu dan mempermudah pemahaman terhadap konsep *shafā'ah*.

Secara etimologi kata *shafā'ah* berasal dari kata *al-syaf'u* yang berarti genap, lawan dari kata *al-witru* yang berarti ganjil.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Fajr: 3

وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ

Dan yang genap dan yang ganjil,

Para ulama dalam menafsirkan ayat di atas menurunkan beberapa pendapat, namun inti dari pendapat-pendapat yang mereka sebutkan mengarah dalam satu titik, yaitu genap itu sendiri. Ibnu Katsir<sup>2</sup> mengenai pemaknaan *al-sha'u* menurunkan tujuh pendapat yang hampir kesemua pendapatnya didasarkan pada riwayat Ibnu Abi Hātim. Pendapat pertama mengatakan bahwa maksud dari kata *al-shaf'u* adalah hari *Nahar*, yaitu hari kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, yang mempunyai urutan angka genap. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah dan a-Dahhāk yang diperkuat oleh hadits Nabi:

عن جابر رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العشر عشر الضحى والوتر يوم عارفة والشفع يوم النحر

---

<sup>1</sup> Ibnu Manẓur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshari, *Lisān al-'Arab*, (Tt: Dār al-Mishriyah li al-Ta'rif wa al-Anbā wa al-Nasyr, t.th), Vol. X, 48. Lihat al-Alūsi, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa Sab'u al-Mathāni* (Bairut: Dār al-Kuturb al-'Ilmiyah, 1415 H.) Vol. I, 235, lihat juga Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), Jilid I, Vol. I, 108

<sup>2</sup> Ibn Katfīr, Abu al-Fida Ismail, *Tafsīr Ibn Kathīr*, (Riyad: Dār al-Ṭayyibah, 1999H.), Vol. VIII, 391

“Dari Jabir ra. Dari Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya hari kesepuluh itu adalah hari *‘Idul Adha*, witr itu adalah hari arafah, sedangkan *al-shaf’u* adalah hari *Nahar*.”<sup>1</sup>

Pendapat kedua dan ketiga dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatīm dari riwayat Abu Sa’īd dari jalur Wāsil Ibn al-Sāib, hanya saja yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-syaf’u* adalah hari *‘Arafah*, sedangkan yang ketiga berdasarkan riwayat Muhammad bin ‘Āmir al-Aṣbahāni dari jalur Abi Sa’īd bin ‘Auf mengartikannya dengan dasar ayat:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ<sup>ع</sup>

“Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya”.<sup>2</sup>

Maka yang dimaksud dengan kata *al-shaf’u* adalah pertengahan hari tasyriq, yaitu pada tanggal 12 dzulhijjah yang mempunyai hitungan genap.

Pendapat keempat dan kelima masing-masing dikemukakan oleh Hasan Basri dan Zaid bin Aslam serta Ibnu Abi Hatīm dari riwayat al-Mujāhid. Di mana inti dari kedua pendapat ini mengandung persamaan, yaitu seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., di mana makhluk-makhluk itu, masing-masing diciptakan dengan mempunyai pasangan tersendiri yang menyebabkan mereka menjadi genap dengan pasangannya,

---

<sup>1</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1985), Vol. III, 327

<sup>2</sup> al-Baqarah (2): 203

seperti langit berpasangan dengan bumi, daratan dengan lautan, jin dengan manusia, matahari dengan bulan dan lain sebagainya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٠﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Pendapat keenam, dikatakan oleh Qatadah dari al-Hasan, menurutnya *al-shaf'u* dan *al-witru* adalah bilangan angka yang terdiri dari bilangan ganjil dan genap. Sedangkan pendapat yang ketujuh, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatīm dan Ibnu Jarīr dari jalur Ibn Juraij, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *al-shaf'u* adalah dua hari, sedangkan *al-witru* adalah hari ketiga.<sup>1</sup> Selain dari itu Abu al-Aliyah dan al-Rabī' bin Anas berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-shaf'u* dan *al-witru* adalah shalat, di mana ia ada yang genap seperti shalat yang jumlah rakaatnya dua atau empat rakaat, demikian juga ada yang ganjil seperti shalat maghrib dan shalat witir pada akhir shalat tahajjud di malam hari.

Dari tujuh pendapat di atas, nampaknya Ibnu Kathīr lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari kata *al-shaf'u* adalah *ṣalat*,<sup>2</sup> sebagaimana penafsiran

---

<sup>1</sup> Al-Ṭabari, Ibnu Jarīr, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'an* (Mu'assah al-Risālah, 2000 M.) Vol. XXIV, 339

<sup>2</sup> Ibn Kathīr, Abu al-Fida Ismail, *Tafsīr Ibn Kathīr, ...* Vol. IV, 507, lihat juga *Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'an* karya Ibnu Jarīr al-Ṭabari, Vol.

al-Ṭabari dari Qatadah dari Imrān bin ‘Iṣām dari ‘Imrān bin Huṣain yang berlandaskan dasar hadis Nabi:

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال : هي الصلاة منها شفع ومنها وتر

“Dari Nabi Saw.. tentang *al-syaḥu* dan *al-witru*, beliau bersabda: *al-syaḥu* adalah shalat, sebagian ada yang genap dan sebagian lagi ada yang ganjil.”

Muhammad Fakh al-Dīn al-Rāzi dalam *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātiḥ al-Ghoib*, mengemukakan dua puluh pendapat ulama dalam upayanya menafsirkan kata ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-shaḥu* adalah hari *Nahr*,<sup>1</sup> pendapat kedua, *al-shaḥu* adalah dua hari setelah hari *Nahar* yaitu hari *Tashrīq*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Kathīr. Pendapat ketiga, *al-shaḥu* adalah Adam yang tela dilengkapi dengan istrinya Hawa, pendapat keempat sebagaimana diriwayatkan oleh Imrān bin Huṣain, yang juda menjadi dasar penafsiran Ibnu Jarīr al-Ṭabari dan Ibnu Kathīr, menurutnya *al-syaḥu* adalah shalat yang jumlah rakaatnya genap. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Qatadah dalam *Tafsīr Fath al-Bayān*. Pendapat kelima dan keenam, *al-shaḥu* adalah semua makhluk Allah swt. masing-masing diciptakan saling berpasang-pasangan,

---

XXIV, 339

<sup>1</sup> al-Rāzi, Muhammad Fakh al-Dīn *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātiḥ al-Ghaib*, karya, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), Vol. XXXI,163. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), Cet. ke-I, Vol. XXX, 224

seperti kufur berpasangan dengan iman, bahagia dengan celaka, petunjuk dengan sesat, malam dengan siang, panas dengan dingin, langit dengan bumi, jin dengan manusia. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt. :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>1</sup>

Pendapat ketujuh, Ia katakan *al-shaf'u* adalah tingkatan-tingkatan syurga, karena syurga itu ada delapan tingkatan yang berarti genap, sedangkan neraka adalah *al-witr* yang berarti ganjil karena memiliki 7 tingkatan. Pendapat kedelapan, *al-shaf'u* adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk seperti: ilmu (mengetahui) berpasangan dengan bodoh, berkuasa dengan lemah, berkehendak dengan terpaksa, hidup dengan mati, sedangkan *al-witr* adalah sifat *al-Haq* (Allah swt) yang tidak memiliki pasangan, seperti sifat wujud tanpa ketiadaan, hidup tanpa kematian, ilmu tanpa kebodohan. Pendapat kesembilan, yang dimaksud dengan *al-syaf'u* dengan *al-witru* adalah bilangan atau hitungan itu sendiri, karena dengan bilangan atau hitungan bisa dapat diketahui waktu-waktu untuk beribadah, nama hari dan nama bulan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt:

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

---

<sup>1</sup> al-Qur'an, al-Dhariyat (51): 49

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.<sup>1</sup>

Pendapat kesepuluh berdasarkan pendapat Muqātil yang dimaksud dengan *al-shaf'u* adalah siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan *al-witru* adalah hari yang tidak ada malamnya, yaitu hari kiamat. Pendapat kesebelas, *al-shaf'u* adalah setiap Nabi yang mempunyai dua nama, seperti Nabi Muhammad saw. disebut juga Ahmad, Nabi Isa disebut juga *al-Masih*, Nabi Yunus dengan dijuluki *dhu al-nun*. Pendapat keduabelas, *al-syaf'u* adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, sedangkan *al-witr* adalah Siti Maryam, pendapat ketigabelas, *al-shaf'u* adalah 12 mata air yang dialirkan Allah swt. untuk Nabi Musa, sedangkan *al-witr* adalah 9 tanda yang berikan oleh Allah kepadanya. Pendapat keempatbelas, *al-shaf'u* adalah nama dua hari *'id*. Pendapat kelima belas, *al-shaf'u* adalah *burūj* yang duabelas. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt. :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.<sup>2</sup>

Sedangkan *al-Witr* adalah *al-Kawākib* yang berjumlah 9. Pendapat keenambelas, *al-shaf'u* adalah nama bulan yang jumlah 30 hari, sedangkan *al-witr* adalah nama bula yang berjumlah 29

---

<sup>1</sup> al-Qur'ān, Yūnus (10): 5

<sup>2</sup> al-Qur'ān, al-Furqān (25): 61

hari. Pendapat ketujuhbelas, *al-syaf'u* adalah anggota badan manusia, sedangkan *al-witru* adalah hati, pendapat kedelapan belas, *al-shaf'u* adalah dua buah bibir, sedangkan *al-witru* adalah lisan, sebagaimana firman Allah,

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

“Lidah dan dua buah bibir.”<sup>1</sup>

Pendapat kesembilanbelas, *al-shaf'u* adalah dua sujud dalam setiap rakaat shalat sedangkan *al-witr* adalah rukū' yang hanya satu dalam setiap rakaat, dan pendapat keduapuluh, pintu-pintu syurga, karena pintu-pintu tersebut berjumlah delapan buah pintu sedangkan *al-witr* adalah neraka yang pintunya berjumlah tujuh.

*Shafā'ah* dalam pengertian etimologi selanjutnya dapat diambil melalui kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab lughah serta kitab yang berkaitan dengan pembahasan *shafā'ah*, dari beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *shafā'ah* secara bahasa dapat bermakna *al maghfirah*, *al-talab*, *al-wasīlah*,<sup>2</sup> *al-mu'āwanah*, *al-munāsarah*<sup>3</sup> dan *al-du'ā'*<sup>4</sup> serta *al-'I'ānah*.<sup>1</sup> untuk lebih jelasnya

---

<sup>1</sup> al-Qur'ān, al-Balad (90): 9.

<sup>2</sup> al-Baijūri, Burhan al-Dīn Ibrāhīm, *Hāshiyah al-Baijūri 'Alā Jauharah al-Tauhīd*, (Kairo: Dār al-Salām, 2002 M.), 305

<sup>3</sup> al-Dhahabi, Shams al-Dīn Muhammad bin Ahmad, *Ithbāt al-Shafā'ah* (Riyad: Maktabah Aḍwa' al-Salaf, 2000 M.), 8

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Al-Anshari, *Lisān al-'Arab*, (Tt: Dār al-Mishriyah li al-Ta'lif wa al-Anbā wa al-Nashr, t.th) Vol. VIII, 184 lihat, *Mafāhim Yajib an Thuṣāḥḥaha* karya, Muhammad Alwy al-Maliky, (Surabaya: al Fithrah, 2005 M.), 165

dapat dilihat dari pemaknaan *shafā'ah* yang ada di bawah ini:

1. al-Ṭabari menjelaskan makna *shafā'ah* sebagai permintaan seseorang terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>
2. al-Rāzi mendefinisikan *shafā'ah* dengan ungkapan permintaan sesuatu yang dibutuhkan dari seseorang kepada yang lain.<sup>3</sup>
3. al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa *shafā'ah* adalah menolong orang lain dengan melalui kedudukan dan perantaraan.<sup>4</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abi Hayyan yang dikutip al-Alūsi yang menjelaskan bahwa makna *shafā'ah* adalah penggabungan sesuatu dengan perantaraannya.<sup>5</sup>
4. Muhammad Alwy al-Maliky, *shafā'ah* tak lain adalah do'a. Sedangkan setiap do'a pasti diperkenankan, ditetapkan, dan dapat diterima terutama bila si pendo'a itu para Nabi dan orang-orang shalih, baik di dunia sekarang ini, maupun

---

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab*, ... Vol. VIII, 18

<sup>2</sup> Ibnu Jarīr ..., *Tafsīr Jāmi'*... Vol. XXIV, 339. فلان شفاعة وهو يطلبه إليه في قضاء حاجته.

<sup>3</sup> Al-Rāzi, Fahr al-Dīn, *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātīh al-Ghoib* (Bairut, Dār al-Fikr, 1981) Vol. III, 57

وعرفها الفخر الرازي بقوله: أن يستوهب أحد لأحد شيئاً، ويطلب له حاجة...

<sup>4</sup> al-Qurṭubi, Shams al-Dīn, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003 M.) Vol. I, 378 فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك

<sup>5</sup> Muhammad bin Yusūf Abu Hayyan al-Andalūsy, *Tafsīr al-Bahr al-Muhīṭ* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993 M.) Cet I Vol. I, 157, Lihat al-Alūsi, *Rūh al-Ma'āni*... Vol. I. 235 الشفاعة : ضم غيره إلى وسيلته

setelah kematian di alam kubur atau pada hari kiamat nanti.<sup>1</sup>

5. al-Shaukani, ia mengatakan bahwa *shafā'ah* adalah menghubungkan orang lain kepada tuannya dan perantarnya yang intinya untuk menampakkan posisi penolong terhadap yang ditolong dan sampainya suatu manfaat kepada yang ditolongnya.<sup>2</sup>
6. Ibn Manẓur mengartikannya, permohonan si penolong terhadap penguasa untuk keperluan orang lain, atau permohonan untuk pengampunan dosa-dosa.<sup>3</sup>

secara terminologi, kata *shafā'ah* mempunyai banyak ragam definisi, di antara para ulama yang mendefinisikan *shafā'ah* adalah:

1. al-Raghīb al-Asfahani yang mengartikan *shafā'ah* dengan ungkapan penggabungan sesuatu dengan sesamanya.<sup>4</sup> dengan penjelasan bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan terhadap yang ditolong, umumnya penggabungan ini dilakukan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya dan martabatnya kepada orang-orang yang lebih rendah derajatnya.<sup>5</sup>
2. Ibn al-Athīr menjelaskan bahwa kata *Shafā'ah* sangat

---

<sup>1</sup> Muhammad Alwy al-Maliki, *Mafāhim ...* , 165

<sup>2</sup> al-Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dār al-Ihya al-Turas tth), Vol. I, 492-493

<sup>3</sup> Ibnu Manẓhur , *Lisān al-'Arab*, ... Vol. VIII, 184

وَالشَّفَاعَةُ كَلَامُ الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ فِي حَاجَةِ يَسْأَلُهَا لِغَيْرِهِ

<sup>4</sup> al-Rāghib al-Asfahāni, Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, (Beirut, Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.th), 263

<sup>5</sup> al-Raghīb al-Asfahāni, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, ..., 306

banyak diulang-ulang dalam kajian hadis untuk sesuatu yang berhubungan dengan akhirat dan dunia, Ia menjelaskan bahwa *Shafā'ah* adalah permohonan ampunan atas dosa dan kesalahan yang terjadi diantara manusia.<sup>1</sup>

3. Ibnu Tamiyah mendefinisikan *shafā'ah* dengan sebuah pertolongan atas kebaikan yang disukai oleh Allah swt. dan Rasul-Nya saw. baik berupa kemanfaatan bagi seseorang yang berhak mendapatkannya, atau berupa penolakan atas keburukan yang terjadi padanya.<sup>2</sup>
4. al-Baijūri memaknai *shafā'ah* sebagai permintaan kebaikan dari seseorang kepada yang lainnya, sehingga kalau itu ditujukan kepada seseorang yang lebih tinggi derajatnya mempunyai arti sebuah pengampunan, Ia menegaskan bahwa *shafā'ah* dapat mengandung arti bahwa sesungguhnya Nabi saw. menggabungkan atau meleburkan dirinya kepada umatnya, sehingga rahmat Allah swt yang berhubungan dengan umatnya adalah sebab rahmat Nabi saw yang berada dalam dirinya.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat difahami bahwa

---

<sup>1</sup> Ibn al-Athīr, al-Mubārak bin Muhammad al-Jazari, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Athār* (Bairut, Maktabah al-'Ilmiyah, 1979) Vol. II , 1184

<sup>2</sup> Ahmad Ibn al-Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwa*, (Madinah: Mujammi' al-Maliki Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣhaf al-Sharīf, 1415 H.) Vol. VII, 65 lihat juga kitab *al-Ta'rifāt* karya 'Alī bin Muhammad al-Jurjāni, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1405 H.),168

<sup>3</sup> al-Baijūri, *Hāshiyah al-Baijūri ...*, 305

سؤال الخیر من الغير للغير، وشفاعة المولى عبارة عن عفوہ

definisi-definisi tersebut mengalami perbedaan yang tidak begitu jauh, bahkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *shafā'ah* adalah permohonan atau pertolongan untuk orang lain baik dari seorang nabi atau yang lainnya untuk memberikan kebaikan atau menolak kejelekan dari orang yang ditolongnya.

### **Shafā'ah dalam Perspektif al-Alūsī**

al-Alūsī menjelaskan bahwa makna *shafā'ah* secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu kepada pelantaraannya, berasal dari kata *al-shaf'* yang berarti kebalikan dari kata ganjil, pemaknaan tersebut ia kutip dari pendapat Abu Hayyān al-Andalūsī ketika menafsirkan *shafā'ah* yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 48.

Sedangkan makna *shafā'ah* secara istilah adalah mediasi (*al-tawassuṭ*) dengan ucapan untuk menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang diinginkannya, berupa kemanfaatan dunia atau akhirat, atau dapat berupa penyelamatan dari sesuatu yang membahayakan walaupun kedudukan peminta *shafā'ah* tersebut lebih tinggi daripada pemberi *shafā'ah*,<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil analisa terhadap penafsiran yang telah dipaparkan oleh al-Alūsī dalam *Tafsīr Rūh al-Ma'ānī*, penulis memetakan pembahasan *shafā'ah* dalam dua periode, hal tersebut berdasarkan pembagian periode turunya ayat al-Qur'an dan juga karena melihat klasifikasi pembagian *shafā'ah*, yaitu *shafā'ah al-*

---

<sup>1</sup> al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī* Vol. I, 373

*manfiyah* dan *shafā'ah al-muthbitah*.

A. Periode Makkah :

1. Penafian *shafā'ah* bagi orang-orang kafir.

Pada periode makkiah terlihat pesan al-Qur'ān yang pertama kali mengenai *shafā'ah*, berupa penjelasan tentang penolakan (penafian) *shafā'ah* bagi mereka orang-orang kafir, dalam periode ini Allah swt menjelaskan bahwa kekufuran terhadap al-Qur'ān akan berdampak pada tertolaknya *shafā'ah*, hal ini dapat dilihat dari kesedihan hati orang-orang kafir dan penyesalan orang-orang kafir terhadap keyakinan leluhur mereka telah menyesatkannya.

al-Alūsī menjelaskan bahwa penafsiran tersebut merupakan *kināyah* dari beratnya perkara yang di alami orang-orang kafir, karena mereka tidak mendapatkan kemanfaatn *shafā'ah* sedikit pun dari pembesar dan pemimpin mereka dan mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kedzaliman, Hal ini dapat di lihat dalam penafsiran QS. al-Muddaththir [74/4]: 48, QS. al'Araf [7/39]: 53, QS al-Shu'arā [26/47]: 100, dan QS. Ghafir [40/60]: 18.

2. Penafian kelayakan berhala memberi *shafā'ah*.

Setelah Allah swt. menjelaskan tertolaknya *shafā'ah* bagi mereka orang-orang kafir, kemudian Allah swt. menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah berupa berhala atau apapun bentuk tuhan selain Allah, dipastikan tidak dapat

memberikan *shafā'ah* dan pertolongan kepada manusia atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt., sebagai bentuk penjelasan tersebut al-Alūsi memberikan sebuah ilustrasi berupa cerita tentang seorang laki-laki yang datang dari ujung kota, bernama Habīb Ibn Isrāil atau Marī yang ketika mendengar bahwa kaumnya mendustakan para utusan, atau mendengar kaumnya hendak membunuh mereka, ia bergegas-gegas berjalan menuju kaumnya untuk menasehati mereka.

al-Alūsi menjelaskan kebiasaan orang arab pada saat itu sebagai penyembah berhala, diantara berhala-berhala yang mereka sembah yaitu al-Lāta, berhala ahli Ṭa'if, ada juga al-'Uzza, Manāh, Hubal Isāfa dan Nā'ilah berhala ahli Makkah, mereka berkata: "Mereka (para berhala) itu adalah pemberi *shafā'ah* kepada kami di sisi Allah". Al-Alūsi mengutip riwayat Ibnu Abi Ḥātim dari 'Ikrimah yang bercerita tentang al-Naḍar bin al-Harth yang menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti al-Lāta dan al-'Uzza akan memberikan *shafā'ah* kepadanya. Maka turunlah ayat di atas. Hal ini dapat di lihat dalam penafsiran QS. Yasin [36/41]: 23, QS. Yunūs [10/51]: 18 dan QS. al-Rum [30/84]: 13

3. *Shafā'ah* khusus milik Allah swt.

Dalam pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah kaum yang tertolak permintaan *shafā'ah*-nya dan berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat

memberikan *shafā'ah* kepada mereka, dari pemahaman penafian ini, terlihat bahwa bahwa *shafā'ah* hanyalah milik Allah swt. dan akan diberikan kepada seseorang yang layak mendapatkannya dan sesuai keinginan-Nya. al-Alūsī menjelaskan bahwa Allah swt. adalah pemilik *shafā'ah* seluruhnya, dasar yang digunakan dalam menetapkannya bersumber dari beberapa ayat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Allah swt adalah pemilik *shafā'ah* seluruhnya, yaitu dengan adanya penafian adanya *shafā'ah* bagi selainnya. salah satu diantara contoh yang menjelaskannya terdapat pada pada QS. Yunūs [10/51]: 3, ayat ini menjelaskan bahwa tiada seorangpun yang akan memberi *shafā'ah* kecuali sesudah ada izin-Nya. al-Alūsī berpendapat bahwa ayat ini menolak adanya *shafā'ah* dengan bentuk penafian yang paling kuat (*ablagh*), karena penafian yang ada pada ayat ini menggunakan huruf *min al-istighrāfiah* (menyeluruh), sehingga menyebabkan penafian terhadap seluruh pemberi *shafā'ah* yang ada, dan sebagai petunjuk bentuk kesempurnaan pemilik *shafā'ah* yang dimiliki oleh Allah swt.

Untuk menjelaskan kemutlakan kepemilikan *shafā'ah* bagi Allah swt, dapat dilihat dari pemaparan selanjutnya, baik secara tidak langsung yaitu berupa penafian yang pada pengertiannya bermakna *ithbat*, atau yang berupa penetapan secara langsung, diantaranya adalah: (a) penafian adanya

*shafā'ah* dari leluhur, pembesar atau pemimpin orang-orang kafir. (b) penafian berhala-berhala yang dianggap dapat memberikan *shafā'ah*. (c) penolakan penebusan dosa yang mereka lakukan dengan harta yang mereka anggap dapat menyelamatkan mereka. (d) Pernyataan Allah swt. bahwa para manusia akan menghadap kepada-Nya sendiri-sendiri sebagaimana mereka diciptakan pada mulanya. (e) keingkaran Allah terhadap mereka yang menetapkan adanya para pemberi *shafā'ah* selain Allah. (f) Penjelasan tentang kepemilikan *shafā'ah* secara mutlak hanya milik Allah swt. sebagaimana firman Allah swt “Katakanlah, hanya kepunyaan Allah *shafā'ah* itu semuanya. Dan kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Dan kepada-Nya kamu dikembalikan.” (g) Penafian *shafā'ah* secara mutlak atas segala yang dianggap dapat memberikan *shafā'ah*.

Hal ini dapat di lihat secara berurutan dalam penafsiran QS. Yunus [10/51]: 3, QS. al-An'ām [6/55]: 51, 70, 94, dan QS. al-Zumar [39/59]: 43, 44 serta QS. al-Sajdah [32/75]: 4

4. Pemberi *shafā'ah* (*shāfi'*) dan penerima *shafā'ah* (*masfū'lah*).

a. Pemberi *Shafā'ah*

Berdasarkan penelusuran penafsiran dan analisa sebelumnya dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak adanya *shafā'ah*, namun yang harus dipahami dari

kemutlakan ayat tersebut adalah khitab ayat yang secara jelas mengarah kepada orang-orang kafir yang memang ditolak dan tidak kehendaki *shafā'ah* -nya oleh Allah swt, oleh karena itu bagi mereka yang telah mendapat izin dan ridha Allah swt. dapat menerima *shafā'ah* dan bahkan sebagai pemberi *shafā'ah*.

Diantara makhluk yang dapat memberi *shafā'ah* menurut al-Alusi adalah : (1) para malaikat, mereka dapat memberikan *shafā'ah*-nya, setelah mendapatkan izin dari Allah swt., (*illa min ba'd an ya'dhana*). (2) *Shafā'ah* diberikan bagi orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah swt. (*illa man ittakhadha 'inda al-rahmān 'ahda*), al-Alūsī menafsirkannya sifat kelayakan memberikan *shafā'ah*, karena itulah yang dimaksud dengan ungkapan perjanjian. (3) *Shafā'ah* diberikan kepada mereka yang mengakui kebenaran (*tauhīd*) dan mereka meyakinkannya. (*illa man shahida bi al-haqiqi*) al-Alusi menjelaskan bahwa ungkapan tersebut adalah kriteria bagi pemberi *shafā'ah* yaitu para malaikat, dan para nabi. Dalam pandangan al-Alusi *shafā'ah* para malaikat adalah *istighfār* (permintaan ampunan) yang dapat terjadi di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran QS. al-Najm [53/23]: 26, QS. Maryam [19/44]: 87, QS. Zukhruf [43/63]: 86 dan QS. al-Anbiyā' [21/73]: 28

b. Penerima *Shafā'ah* (*Mashfū' Lah*)

Mereka yang layak mendapatkan *shafā'ah* adalah mereka (*al-Mashfū' lah*) yang telah mendapat izin dari Allah, dan Allah telah meridhai perkataan mereka. al-Alusi menjelaskan bahwa mereka yang telah mendapat izin dari Allah swt sebagai penerima *shafā'ah* (*al-mashfū' lah*), karena huruf *lām* yang terdapat pada kata "*illā li man adhina lahu , illā li man irtadā*" bermakna *ta'fil* (alasan/sebab) sehingga memberikan penjelasan bahwa *shafā'ah* tidak bermanfaat kecuali dengan alasan/sebab para penerima *shafā'ah* mendapatkan izin dari pemilik *shafā'ah* yaitu Allah swt. penjelasan ini dapat dilihat dalam penafsiran Q.S. Ṭaha [20/45]: 109 dan QS. Sabā' [34/58]: 23

#### B. Periode Madinah:

Penelusuran penafsiran pada kelompok ayat madaniyah, secara umum yang berbicara mengenai *shafā'ah* lebih bersifat peringatan (*tanbīh*) kepada orang-orang mukmin, agar aqidah mereka tidak terdesak sebagaimana tersesatnya orang-orang yahudi dan orang-orang kafir. Hal tersebut dapat diringkas dalam dua perkara:

1. Tertolaknyā *shafā'at* bagi kaum Yahudi sebagai peringatan kaum muslimin. Setidaknya Terdapat 2 ayat yang menurut pandangan al-Alusi memiliki *khitab* yang menjelaskan perilaku menyimpang orang-orang yahudi, yaitu terdapat pada Q.S al-Baqarah [2/87]: 48 dan 123. al-Alūsī menjelaskan bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang tersesat

karena mereka menyakini 2 perkara yang mereka anggap dapat menyelamatkannya. Pertama; mereka merasa bangga dengan nasab keturunannya, karena kaum mereka merupakan keturunan nabi, kedua; mereka merasa sombong dengan harta yang mereka miliki, dan mereka menganggap bahwa hartanya dapat menebus kesalahan yang mereka lakukan.

2. Tertolaknyā *shafā'at* bagi orang-orang kafir sebagai peringatan kaum muslimin. Tertolaknyā *shafā'ah* bagi orang-orang kafir adalah sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang beriman, hal tersebut berdasarkan khithab permulaan ayat yang dimulai dengan perintah kepada orang-orang yang beriman, agar membelanjakan sebagian rezkinya di jalan Allah, yaitu berupa kewajiban yang berkenaan dengan harta mereka seperti zakat, atau mungkin bermakna umum sehingga mencakup makna infaq. sikap al-Alusi mengenai beberapa penafsiran di atas menyimpulkan bahwa perintah dalam ayat di atas hanya sekedar motivasi (*al-ḥithth*) dan anjuran (*targhīb*) adanya infaq, makna anjuran inilah yang dianggap sesuai dengan konteks ayat. Selain itu *shafā'ah* dilukiskan oleh Allah sebagai bentuk sifat kuasa yang dimiliki oleh Allah, dan sebagai potret keputusan mereka orang-orang kafir yang mengalami hilangnya *shafā'ah* dari mereka, hal tersebut merupakan pelajaran yang harus diambil bagi mereka yang beriman kepada Allah dan menyakini adanya *shafā'ah*. Penafsiran tersebut dapat dilihat pada QS. al-

Baqarah [2/87]: 254 dan 255.

### C. Sifat Universal *Shafā'ah*.

al-Alūsī secara tidak langsung menjelaskan bahwa *shafā'ah* memiliki sifat universal, yaitu *shafā'ah* dapat terjadi di dunia dan akhirat, hal ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan Q.S al-Nisā' [4/92]: 85, al-Alūsī berpendapat bahwa ayat ini mengandung anjuran atau motivasi (*tahriḍ*) kepada orang-orang mukmin agar mendapatkan bagian pahala yang melimpah dari perbuatan yang dilakukannya, motivasi ini bersifat umum, tidak terbatas pada kejadian akhirat saja, walaupun terkadang hasil dari perbuatan amal diperoleh seseorang ketika berada di akhirat.

Al-Alūsī menetapkan taat terhadap perintah syariat dan tetap menjaga hak orang Islam ke dalam kategori *shafā'ah hasanah*, ia juga memasukkan do'a kepada orang-orang mukmin sebagai salah satu bentuk *shafā'ah*, bahkan do'a inilah yang menurutnya sebagai makna hakiki *shafā'ah*. sedangkan do'a jelas tidak terikat oleh waktu dan tempat, maka tidak merupakan kesalahan, jika penulis menyimpulkan bahwa *shafā'ah* bersifat universal. Secara umum memang ayat ini terlihat sebagai rangkaian anjuran mengenai jihad, dan larangan menghindari atau enggan berjihad, namun al-Alusi berpendapat tidak ada salahnya mengarahkan penafsiran ayat ini selain kepada makna jihad, karena penafsiran ke arah jihad masih menjadi pertentangan mayoritas ulama.

## Kesimpulan

### 1. Pengungkapan *shafā'ah* dalam al-Qur'an:

Pertama: Term *shafā'ah* dalam berbagai bentuknya, ditemukan dalam 19 surah al-Qur'an 26 ayat dan sebanyak 31 kali derivasi (12 term tanpa pengulangan). Bentuk *fi'il muḍāri'* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 5 kali; Bentuk *isim shifah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali; Bentuk *masdar* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 14 kali.

Kedua, Term *shafā'ah* dan derivasinya berdasarkan urutan mushaf; yaitu Q.S al-Baqarah [2/87]: 48, 123,254, 255, Q.S al-Nisā' [4/92]: 85, Q.S al-An'ām [6/55]: 51, 70, 94, Q.S al-A'rāf [7/39]: 53, Q.S Yunūs [10/51]: 3,18, Q.S Maryam [19/44]: 87, Q.S Ṭaha [20/45]: 109, al-Anbiyā' [21/73]: 28, Q.S al-Shu'arā' [26/47]: 100, Q.S al-Rūm [30/84]: 23, Q.S al-Sajdah [32/75]:4, Q.S Sabā' [34/58]: 23, Q.S Yāsīn [36/41]: 23, Q.S al-Zumar [39/59]: 43,44, Q.S al-Ghāfir [40/60]:18, Q.S al-Zukhrūf [43/63]: 86, Q.S al-Najm [53/23]:26, Q.S al-Mudaththir [74/04]: 48, Q.S al-Fajr [89/36]: 3.

Ketiga, Term *shafā'ah* dan derivasinya berdasarkan tartib nuzūl; Kelompok makiyah terdiri dari: Q.S al-Mudaththir [04/74]: 48, Q. S al-Najm [23/53]: 26, Q.S al-Fajr [36/89]: 3, Q.S al-A'rāf [39/7]: 53, Q.S Yāsīn [41/36]: 23, Q.S Maryam [44/19]: 87, Q.S Ṭahā [45/20]: 109, Q.S al-Shu'arā [47/26]: 100, Q.S Yunus [51/10]: 3 dan 18, Q.S al-An'ām [55/6]: 51, 70 dan 94, Q.S Sabā [58/34]: 23, Q.S al-Zumar

[59/39]: 43 dan 44, Q.S al-Ghāfir/al-Mukmin [60/40]: 18, Q.S al-Zukhrūf [63/43]: 86, Q.S al-Anbiyā' [73/21]: 28, Q.S al-Sajdah [75/32]: 4, Q.S al-Rūm [84/30]: 23, Sedangkan kelompok madaniyah terdiri dari Q.S al-Baqarah [87/2]: 48, 123, 254 dan 255, dan Q.S al-Nisā' [92/4]: 85.

## 2. Konsep *shafā'ah* dalam *Tafsīr Rūh Ma'ānī* karya al-Alūsī


Pertama, Pengertian *shafā'ah* secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu kepada pelantaraannya, sedangkan secara istilah adalah mediasi (*al-tawassuṭ*) dengan ucapan untuk menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang diinginkannya, walaupun adanya seseorang tersebut lebih tinggi kedudukannya dari pemberi *shafā'ah*, ia juga memasukkan do'a kepada orang-orang mukmin sebagai salah satu bentuk *shafā'ah*, bahkan do'a inilah yang menurutnya sebagai makna hakiki *shafā'ah*.

Kedua, Penolakan *shafā'ah* bagi mereka yang tidak memiliki izin dan sifat kelayakan mendapatkan *shafā'ah*, mereka adalah orang-orang kafir yang telah mendustakan agama dan dakwah Rasulillah saw.

Ketiga, Ketetapan *shafā'ah* hanyalah milik Allah swt. dan akan diberikan kepada seseorang yang layak mendapatkannya dan sesuai keinginan-Nya. Selain Allah yang dapat memberikan adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang yang memiliki sifat kelayakan memberikan *shafā'ah* yaitu mereka yang mengakui kebenaran (*tauḥīd*) dan mereka

meyakininya. sedangkan mereka yang layak mendapatkan *shafā'ah* adalah mereka (*al-Mashfū' lah*) yang telah mendapat izin dan ridha dari Allah swt.

Keempat, sifat *shafā'ah* bersifat umum, dapat terjadi di dunia dan akhirat saja, berupa *shafā'ah hasanah*, yaitu sesuatu yang mengikuti perintah syariat dengan tetap menjaga hak orang Islam semata-mata mengharap ridha Allah swt., atau juga bisa berupa do'a kepada orang-orang mukmin, sedangkan yang termasuk kategori *shafā'ah* keburukan adalah sesuatu yang secara umum berbeda dengan *shafā'ah* kebaikan, di antara *shafā'ah* yang menentang batasan atau aturan yang telah ditetapkan Allah swt.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta’rīfāt* Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1405 H.
- Abd al-Ghafur Mahmud Muṣṭafa Ja’far, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Kairo: Dār al-Salām, 2007
- Abd al-Qadīr Mustafa Abd a-Razzāq al-Muhammadi, *al-Shafā’ah fī al-Hadīth al-Nabawwiy* Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005
- Abd al-Razzāq al-Baiṭār, *Hilyah al-Bashar fī Tarīkh al-Qarni al-Thālith ‘Ashar*, Bairut: Dār Ṣadar, cet II, 1413 M.
- Abd al-Salām Muhammad Harūn, *Mu’jam Alfāz al-Qur’ān al-Karīm Baina al-Ma’ājim wa Kutub al-Tafsīr wa al-Lughah*, Kairo: al-Idārah al-‘Āmmah li al-Mu’jamāt wa Ihyā’ al-Turāth, 1988 M.
- Abdullah al-Bukhāri, *Juhūd Abi Thanā’ al-Alūsī fī al-Raddi ‘alā al-Rafīdah* Kairo: Dār Ibn al-‘Affān, cet I, 1999 M.
- Abdullah Rubai’ Junaid, *Manhaj al-Syaikh al-Alūsī fī Tafsīrih Ruh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm wa al-Sab’I al-Mathānī*, Tesis--al-Jāmi’ah al-Islamiyah Ghaza, 2001
- Abu Abdullah ‘Amīr Abdullah Fālih, *Mu’jam Alfāz al-Aqīdah* Riyāḍ: Maktabah ‘Abīkān, 1997 M.
- Abu al-‘Izzi, ‘Ali bin ‘Ali bin Muhammad, *Sharh al-‘Aqīdah al-Taḥāwiyah*, Riyāḍ: Mu’assasah al-Risalah, 1996 M.
- Abu al-Qāsim al-Mūsawi al-Khū-iy, *al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’an*, Anwār al-Hudā, 1981 M. t.t.
- Ahmad Ibn al-Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwa*, Madinah: Mujammi’ al-Maliki Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣhaf al-Sharīf, 1415 H.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Bairut: ‘Ālam al-Kutub, 1998) No. 20440 Vol. III, 43

Ahmad Mukhtār ‘Umar, *al-Mu’jam al-Mausū’iy li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm wa Qirāatuh*, Muassasah al-Suṭūr al-Ma’rifah, 1423 H.

al-Andalūsi, Abu Hayyān Muhammad bin Yusūf, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 M.

Alūsi (al), Mahmūd Shukri, *al-Misk al-Adhfār fī Nashr Mazāya al-Qarnain al-Thāni ‘Ashar wa al-Thālith ‘Ashar*, Bairut: Dār al-‘Arabiyah al-Mausū’at, 2007 M.

Alūsi (al), Shihāb al-Dīn Abu Thana *Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa Sab’u al-Mathāni* (Bairut: Dār al-Kuturb al-‘Ilmiyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Gharā’ib al-Ightirāb*, Baghdad: t.t. th.

Asfahani (al), Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Rāghib, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, (Beirut, Libanon: Dār al-Ma’rifah, tt. th.

Ash’ari (al), Abu al-Hasan, *Maqālah al-Islamiyyīn*, karya Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi, Cet. III t.t

\_\_\_\_\_, *al-Ibānah ‘an-Uṣūl al-Diyānah* Kairo: Dār al-Anṣār, 1977 M.

Athāri (al), Muhammad Bahjat, *A’lām al-‘Irāq, Kitāb al-Tārīkhy Adaby Intiqādy, Yataḍamman Sairah al-Imām al-Alūsiy al-Kabīr* Bairut: al-Dār al-Arabiyah li al-Mausū’at, 1422 H.

Baghdādi (al), Abd al-Qāhir *al-Farq baina al-Firāq* karya, Kairo: Maktabah Ibn Ṣinā, t.t.

Baiḍāwi (al), Nāshir al-Dīn al-Shairozi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi, t.t

Baijūri (al), Burhan al-Dīn Ibrāhīm, *Hāshiyah al-Baijūri ‘Alā Jauharah al-Tauhīd*, Kairo: Dār al-Salām, 2002 M.

Balādhari (al), Ahmad bin Yahya bin Jābir, *Futūḥ al-Buldān* karya, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 1987 M.

Bukhāri (al), Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Bairut: Dār

- Ibn Kathīr, 2002 M.
- Dahlawi (al), Shah Waliyullah *Hujjah al-Bālighah*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1997 M.
- Dhahabi (al), Muhammad Husain, *Al-Isrā’īliyyāt Fī Al- Tafsīr Wa al-Hadīth* Kairo: Maktabah Wahbab, 1990
- \_\_\_\_\_, Muhammad Husein, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1976 M.
- Dhahabi (al), Shams al-Dīn Muhammad bin Ahmad, *Ithbāt al-Shafā’ah*, Riyad: Maktabah Aḍwa’ al-Salaf, 2000 M.
- \_\_\_\_\_, *Tahdhīb Siyār A’lām al-Nubalā* karya Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1991 M.
- Ibn ‘Aṭīyah, Abd al-Haqq bin Ghālib, *al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001 M.
- Ibn Abil Izz Al Hanafi, Ali bin ‘Ali bin Muhammd, *Sharḥ al-‘Aqīdah al-Ṭahāwīyah*, Muassasah al-Risalah, 1966 M.
- Ibn al-Athīr, al-Mubārak bin Muhammad al-Jazari, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Athār*, Bairut, Maktabah al-‘Ilmiyah, 1979 M.
- Ibn al-Munīr, Ahmad bin Muhammad *Kitāb al-Intishāf li Ibn al-Munīr*, Riyāḍ, Maktabah al-‘Abīkān, 1998 M.
- Ibn Katfīr, Abu al-Fida Ismail, *Tafsīr Ibn Kathīr*, Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1999 M.
- \_\_\_\_\_, *al-Bidayah wa al-Nihāyah*, Dār Ihya’I al-Turāth al-Arabi, 1988 t.t.
- Ibnu Hajar al-‘Aqalāni *Fath al-Bāri Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet I, 1989 M.
- Ibnu Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, cet. II, 1993
- Ibnu Manẓur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshari, *Lisān al-‘Arab*, Dār al-Mishriyah li al-Ta’līf wa al-Anbā wa al-Nasyr, t.th.

- Ibnu Taimiyah *Majmū' al-Fatāwā* Riyad: Khādīm al-Haramain al-Sharīfain t.th.
- Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984 M.
- Jurjani (al), Al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifāt*, Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M.
- Kalābādhi (al), Tāj al-Islām Abu Bakr, *Kitab al-Ta'arruf li Madhhab Ahl al-Taṣawwuf*, kairo: Maktabah al-Khāniji, Cet. II, 1994
- Khālidy (al), Ṣalāh Abd al-Fattāh, *Ta'rif al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2007 M.
- Khafāji (al), Ahmad Shihab al-Dīn al-Miṣri, *Nasīm al-Riyāḍ fi Sharh Shifā' al-Qaḍi 'Iyād* Bairut: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Alquran Masa Kini*, Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1983 M.
- Majlisi (al), Muhammad Bāqir, *Bihār Al-Anwār* (Iran: Mu'assasah Ihyā al-Kutub al-Islamiyah, 1388 H.
- Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir; Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 M.
- Marāghi (al), Ahmad Muṣṭafa, *Tafsir al-Marāghi*, Kairo: Maktabah Muṣṭafa al-Baby al-Halaby wa Aulādih, Cet I, 1946 M.
- Mufid, *Awāil Al-Maḳālāt, tahqīq* Ibrahīm al-Anṣāri, al-M'tamar al-'Ālim li Alfīyah al-Shaikh al-Mufid, 1413 H.
- Muhammad 'Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth: al-Suwar Murattab Ḥasb al-Nuzūl*, Kairo Isa al-Bābī al-Ḥalībī wa Shuraka'uh t.th.
- Muhammad Alwy al-Maliky *Mafāhim Yajib an Thuṣaḥḥaha*, Surabaya: al Fithrah, 2005 M.

- Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Muṭṭi, *al-Tanbīh wa al-Radd ‘alā Ahl al-Ahwā’ wa al-Bida’* Kairo: Maktabah al-Azhāriyah li al-Turāth, 1977 M.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M.
- Muhammad Yusām Rushdi al-Zain, *al-Mu’jam al-Mufahras li Ma’āni al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Bairut: Dār al-Fikr al-Ma’āṣir, 1995 M.
- Munāwi (al), Abd al-Ra’ūf, *Faiḍ al-Qadīr*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1972 M.
- Murtaḍa al-Muṭahhary, *al-‘Adl al-Ilāhi*, t.tp t. 1982 M.
- Musa’id Muṣlīm ‘Abduḷlāh, *Athar al-Taṭawwur al-Fikr fī al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987 M.
- Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīh Muslim*, Riyāḍ: Dār al-Mughni 1998 M.
- Nawawi (al), *Ṣaḥīh Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Mesir: Idārah Muhammad Abd al-Laṭīf, cet. I, 1929 M.
- Nu’mān Khair al-Dīn al-Alūsi, *Jalā’ al-‘Ainan fī Muhākamah al-Ahmadain* Kairo: al-Madani, t.th.
- Qādī (al) ‘Iyāḍ, al-Hāfiẓ Abi al-Faḍl ‘Iyāḍ, *Ikmāl al-Mu’lim bi Fawā’id Muslim*, Dār al-Wafā’, 1997 M.
- Qarḍawi (al), Muhammad Yusuf, *Kaif Nata’āmal Ma’a al-Qur’ān*, Kairo: Dar al-Syurūq, 1999 M.
- Qaṭṭān (al), Khafil Mannā *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Kairo: Maktabah Wahbiyah, t.th.
- Quraish Shihab, *Sejarah & ‘Ulūm al-Qur’ān* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 M.
- Qurṭubi (al), Muhammad bin Ahmad, *al-Muntaqā min Kitāb al-Tadhkirah bi Aḥwāl al-Mauṭā*, Riyāḍ, Maktabah al-Minhāj, 1426 H.
- Qurṭubi (al), Shams al-Dīn, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Riyad: Dār

‘Ālam al-Kutub, 2003 M.

- Rāghib (al), al-Asfahāni, Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, (Beirut, Libanon: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- Rāzi (al) Muhammad Abu Bakar bin Abdul Qadir, *Mukhtar al-Shihah* Riyāḍ: Maktabah Libnān, 1972 M.
- Rāzi (al), Muhammad Fakhr al-Dīn *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātiḥ al-Ghaib*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985 M.
- Ramziy Na’nā’ah, *Al-isrāiliyyāt Wa Athāruhā Fī Kutub Al-Tafsīr*, Bairut: Dār al-Diyā’, 1970 M.
- \_\_\_\_\_, Memahami al-Qur’ān Perspektif Baru Metodologi Tafsir *Muqārin*, Surabaya: Indra Media, 2003 M.
- Rūmi (al), Fahd bin Abdurrahmah Bin Sulaiman, *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarni al-Rābi’ ‘Ashar* Bairut: Mua’assah al-Risālah, 1997 M.
- Şibāghī (al), Muhammad Luṭfi *Lamahāt fī ‘Ulūm al-Qur’ān wa Ittijāhāt al-Tafsīr* (Bairut: Maktabah al-Islami, Cet. III, 1990 M
- Sa’īd Hawā, *Al-Asās fī al-Sunnah wa Fiqhihā* (Kairo: Dār al-Salām, cet. II, 1992 M.
- Sāmīr Abdurrahman al-Rashwaniy, *Manhaj al-Tafsīr al-Mauḍu’iy li al-Qur’an al-Karīm*, Suriyah: Dar al-Multaqā 2009 M.
- Sahāranfūri (al), Khalīl Ahmad *Badhl al-Majhūd*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Samarqandi (al), Abu Maṣṣūr, *Ta’wīlāt Ahl Al-Sunnah* Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, cet. I 2005 M.
- Sha’rāni (al), Abd al-Wahhāb, *al-Yawākīt wa al-Jawāhir fī Bayān ‘Aqā’id al-Akābir*, Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi, t.th.
- Shahrastani (al), Abd al-Karīm *al-Milal wa al-Niḥal*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1993

- Shaukani (al), Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Ihya al-Turas t.th.
- Subhāni (al) Ja'far, *al-Shafā'ah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* Bairut: Dār al-Aḍwā', 2006 M.
- Suyūṭi (al), Jalāluddin *al Itqōn Fi 'Ulūmil al Qur'an* , Saudi Arabia, Wizāratu as Shu'un al Islāmiyyah wal awqōf, wa da'wah, wa irshād, t. th.
- Ṭabari (al), Ibnu Jarīr , *Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'an* , Mu'assah al-Risālah, 2000 M.
- Ṭaha Muhammad Najjār Ramaḍan, *Usūl al-Dīn 'Inda al-Imām al-Ṭabari* , Riyāḍ: Dār al-Kayān, 2005 M.
- Tabarsi (al), al-Faḍl bin Hasan, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an* , Bairut: Dār al-'Ulūm, Cet. I, 2005 M.
- Tirmidhi (al), Muhammad bin 'Isā, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* , Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1978 M.
- Umar Riḍa Kaḥālāh, *Mu'jam al-Mu'allifin, Tarājim Muṣannifiy al-Kutub al-'Arabiyah* (Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 1376 H.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1991 M.,
- Zamakhshari (al), Mahmūd bin Umar, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Riyāḍ, Maktabah al-'Abīkān, 1998 M.
- Zarqani (al), Muhammad Abd al-'Azīm, *Manāhil al-'Irfān* Bairut: Dār al-Kutub, 2004 M
- Zirkili (al), Khair al-Dīn *al-'A'lām Qāmus Tarājim li al-Zirkili*, Bairut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, 2002 M.